

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 06 TAHUN 2003

# Tentang PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SMU SWASTA KUMAHA KECAMATAN PASAR WAJO KABUPATEN BUTON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA

#### Menimbang

- a bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri SMU Swasta Kumaha di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton dan belum memiliki Izin Operasional;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMU Swasta Kumaha di Kabupaten Buton dianggap layak untuk beroperasi;
  - bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Opersionalnya;

#### Mengingat

- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah RI:
  - a. Nomor: 28 Tahun 1990;
  - b. Nomor: 29 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
  - a. Nomor: 34 Tahun 1972;
  - b. Nomor: 30 Tahun 1984;
  - c. Nomor: 16 Tahun 1994;
  - d. Nomor: 2 Tahun 1995;
  - e. Nomor: 144 Tahun 1998;
  - f. Nomor: 355/M Tahun 1999;

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor: 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976;
  - b. Nomor: 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - c. Nomor: 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
  - d. Nomor: 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - e. Nomor: 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
  - f. Nomor: 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
  - g. Nomor: 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 24 Februari 2001.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:
  - a. Nomor: 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
  - b. Nomor: 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
  - c. Nomor: 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;

### Memperhatikan:

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
- Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buton Nomor: 420/1512 tanggal 8 Februari 2003 tentang Rekomendasi Pendirian SMU Swasta Kumaha.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada SMU Swasta Kumaha yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2001/2002. SMU Swasta Kumaha adalah filial SMU Negeri 1 Pasarwajo sejak Juli 2001

KEDUA

: Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Badan/Yayasan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku:

KEEMPAT

: Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara sekolah bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton. **KELIMA** 

: Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, dapat mencabut kembali Keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : KENDARI PADA TANGGAL: 25 Februari 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara,

Drs Rahimil Katjong, M.Ed Pembina Utama Muda /Gol.IV/c

NIP. 130346165

DAN KEBUDA

#### **TEMBUSAN:**

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
- 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta,
- 3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta,
- 4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
- 5. Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
- 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari,
- 7. Kepala Sub Din Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Bau-Bau
- 9. Ketua MPS Sulawesi Tenggara di Kendari,
- 10. Bupati Kabupaten Buton di Bau-Bau
- 11. Ketua Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
- 12. Kepala SMU Swasta Kumaha di Pasar Wajo